



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU DENGAN DESA MUGI RAHAYU,
DESA BENO HARAPAN, DESA MAWAI INDAH, DESA TELAGA DAN DESA BATU
TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Mugi Rahayu, Desa Beno Harapan, Desa Mawai Indah, Desa Telaga dan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 107/17.2003/100/Pem/I/2008 dan Nomor 64.08.17.2001/14/BT/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 108/17.2003/100/Pem/I/2008 dan Nomor 64.08.17.2001/15/BT/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/11/Pem-3/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/12/Pem-3/I/2018 tanggal 18 Januari 2018;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 64.08-17.2001/16/BT/I/2018 dan Nomor 64.08.17.2006/10/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 64.08-17.2001/17/BT/I/2018 dan Nomor 64.08.17.2006/11/I/2018 tanggal 19 Januari 2018. Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/15/Pem-3/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/16/Pem-3/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 64.08-17.2001/18/BT/I/2018 dan Nomor 64.08.17.2007/08/BTU/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 64.08-17.2001/19/BT/I/2018 dan Nomor 64.08.17.2007/09/BTU/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/13/Pem-3/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/14/Pem-3/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Beno Harapan dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/315/Pem-3/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU DENGAN DESA MUGI RAHAYU, DESA BENO HARAPAN, DESA MAWAI INDAH, DESA TELAGA DAN DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas ...

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Mugi Rahayu, Desa Beno Harapan, Desa Mawai Indah, Desa Telaga dan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Batu Timbau dengan Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar sepanjang $\pm 5,2$ (lebih kurang lima koma dua) kilometer dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X : 491558 Y : 82110.5 tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 2 dengan koordinat 50N X : 493265 Y : 80392.3 yang terletak di sekitar kilometer 20 Jalan Poros Kecamatan/Ex PT Kiani Lestari, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X : 496115 Y : 80390.4 yang terletak di Sungai Telaga Hulu.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Batas Desa Sri Pantun sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Suka Maju;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Kongbeng Indah;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Sidomulyo.

Pasal 5

Batas Desa Sri Pantun dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng sepanjang $\pm 5,48$ Km (lebih kurang lima koma empat puluh delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 495234 Y: 119138 selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 495434 Y: 119126, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan Koordinat 50N X: 495434 Y: 119026, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 4 dengan Koordinat 50N X: 495505 Y: 119084, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 5 dengan Koordinat 50N X: 495649 Y: 119062;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 6 dengan Koordinat 50N X: 495619 Y: 118962 selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan Koordinat 50N X: 496193 Y: 118853, selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 8 dengan Koordinat 50N X: 496641 Y: 118719, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan Koordinat 50N X: 496644 Y: 118097 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan;
- c. TK 9 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan Koordinat 50N X: 496747 Y: 118093, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 11 dengan Koordinat 50N X: 496747 Y: 117659, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 12 dengan Koordinat 50N X: 497138 Y: 117653; dan
- d. TK ...

Pasal 5

Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar sepanjang $\pm 15,99$ (lebih kurang lima belas koma sembilan puluh sembilan) kilometer diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 17 tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 18 dengan Koordinat X: 491988 Y: 65936,1, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 19 dengan Koordinat X: 491971 Y: 65494,9 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 20 dengan Koordinat X: 488496 Y: 66630,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 21 dengan Koordinat X: 486742 Y: 68723,6, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 22 dengan Koordinat X: 486232 Y: 68723,6 yang terletak di Jalan Poros Kecamatan Batu Ampar – Kecamatan Muara Bengkal;
- b. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Jalan Poros Kecamatan Batu Ampar – Kecamatan Muara Bengkal sampai TK 23 dengan Koordinat X: 486054 Y: 68330,9, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 24 dengan Koordinat X: 485544 Y: 68330,9, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 25 dengan Koordinat X: 485555 Y: 68219,2, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 26 dengan Koordinat X: 485709 Y: 68088,8, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 27 dengan Koordinat X: 485708 Y: 67899,8;
- c. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 28 dengan Koordinat X: 485686 Y: 67783,3, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 29 dengan Koordinat X: 485704 Y: 67651,1, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 30 dengan Koordinat X: 485737 Y: 67511,2, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 31 dengan Koordinat X: 485678 Y: 67401, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 32 dengan Koordinat X: 485713 Y: 67298,4, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 33 dengan Koordinat X: 485664 Y: 67210,4;

d. TK ...

- d. TK 33 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 34 dengan Koordinat X: 485647 Y: 67128,8, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 35 dengan Koordinat X: 485655 Y: 67089,6 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 36 dengan Koordinat X: 485669 Y: 67021,2, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 37 dengan Koordinat X: 485252 Y: 66879,3, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 38 dengan Koordinat X: 485267 Y: 66784,1;
- e. TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 39 dengan Koordinat X: 485313 Y: 66687,3, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 40 dengan Koordinat X: 485340 Y: 66581,5, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 41 dengan Koordinat X: 485226 Y: 66483,7, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 42 dengan Koordinat X: 485094 Y: 66396,8, selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 43 dengan Koordinat X: 485020 Y: 66306,2, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 44 dengan Koordinat X: 484982 Y: 66134,1; dan
- f. TK 44 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 45 dengan Koordinat X: 485061 Y: 65995, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 46 dengan Koordinat X: 485056 Y: 65891,4, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 47 dengan Koordinat X: 485058 Y: 65780,2, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 48 dengan Koordinat X: 485159 Y: 65735,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 49 dengan Koordinat X: 483216 Y: 63075,2 yang terletak di Sungai Jelmuan.

Pasal 6

Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar sepanjang $\pm 22,8$ (lebih kurang dua puluh dua koma delapan) kilometer diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai ...

- a. dimulai TK 50 dengan Koordinat X: 480327 Y: 64274 yang terletak di Sungai Telen ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Telen sampai TK 51 dengan Koordinat X: 481013 Y: 72146 yang terletak di Muara Sungai Telaga, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Telaga sampai TK 52 dengan Koordinat X: 482112 Y: 72828 yang terletak di Sungai Telaga;
- b. TK 52 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 53 dengan Koordinat X: 480898 Y: 72828, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 54 dengan Koordinat X: 480561 Y: 72828 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Telen sampai TK 55 dengan Koordinat X: 480386 Y: 73083 yang terletak di Sungai Telen; dan
- c. TK 55 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 56 dengan Koordinat X: 473698 Y: 73083 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 57 dengan Koordinat X: 473323 Y: 73083, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 58 dengan Koordinat X: 473147 Y: 72504.

Pasal 7

Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar sepanjang $\pm 34,2$ (lebih kurang tiga puluh empat koma dua) kilometer diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 59 dengan koordinat X: 470453 Y: 74800 yang terletak di Jembatan/Sungai Segoy tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 60 dengan Koordinat X: 473078 Y: 74878 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 61 dengan Koordinat X: 480723 Y: 73878 yang terletak di Batu Timbau tepi Sungai Telen;
- b. TK 61 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 62 dengan Koordinat X: 480845 Y: 74910 yang terletak di tepi Sungai Telen, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gang Pusban sampai TK 63 dengan Koordinat X: 480884 Y: 74943 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Mulawarman sampai TK 64 dengan Koordinat X: 480924 Y: 74910 yang terletak di Badan Jalan;

c. TK ...

- c. TK 64 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Merban 2 sampai TK 65 dengan Koordinat X: 480965 Y: 74937 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Merban sampai TK 66 dengan Koordinat X: 485463 Y: 75687 yang terletak di Kilometer.7 Jalan Poros Kecamatan/Ex PT Kiani Lestari, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Poros Kecamatan sampai TK 67 dengan Koordinat X: 486582 Y: 77056 yang terletak di Jalan Poros Kecamatan/Ex PT Kiani Lestari; dan
- d. TK 67 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 68 dengan Koordinat X: 480913 Y: 77056 yang terletak di tepi Sungai Telen, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 69 dengan Koordinat X: 480803 Y: 77103 yang terletak di Batu Puki Tepi Sungai Telen, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 70 dengan Koordinat X: 472496 Y: 77103 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 71 dengan koordinat 50N X: 470231 Y: 77110 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 8

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU DENGAN
 DESA MUGI RAHAYU, DESA BENO HARAPAN, DESA MAWAI INDAH,
 DESA TELAGA DAN DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU
 AMPAR

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BATU TIMBAU DENGAN DESA MUGI RAHAYU, DESA BENO HARAPAN, DESA
 MAWAI INDAH, DESA TELAGA DAN DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR


No.	Nama Titik Kartometrik	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM			
		Bujur	Lintang		X (meter)	Y (meter)		
1	TK 1	0° 44' 34,361" N	116° 55' 26,850" E		50 N	491558	82110,5	-
2	TK 2	0° 43' 38,401" N	116° 56' 22,090" E		50 N	493265	80392,3	Terletak disekitar Kilometer 20 Jalan Poros Kecamatan/Ex PT Kiani Lestari
3	TK 3	0° 43' 38,338" N	116° 57' 54,311" E		50 N	496115	80390,4	Terletak di Sungai Telaga Hulu
4	TK 4	0° 42' 0,101" N	116° 56' 27,693" E		50 N	493438	77374,2	-
5	TK 5	0° 42' 0,100" N	116° 54' 56,416" E		50 N	490617	77374,2	Terletak di Badan Jalan
6	TK 6	0° 41' 25,578" N	116° 53' 3,819" E		50 N	487137	76314,4	Terletak di Badan Jalan
7	TK 7	0° 41' 25,577" N	116° 52' 57,348" E		50 N	486937	76314,4	-
8	TK 8	0° 40' 30,069" N	116° 52' 57,350" E		50 N	486937	74610,1	Terletak di Anak Sungai Telaga Hulu
9	TK 9	0° 40' 21,643" N	116° 53' 4,819" E		50 N	487168	74351,4	Terletak di Anak Sungai Telaga Hulu
10	TK 10	0° 39' 28,581" N	116° 52' 3,813" E		50 N	485282	72722,3	Terletak di Muara Sungai Loa Jabal
11	TK 11	0° 37' 53,150" N	116° 53' 0,279" E		50 N	487027	69792,2	Terletak di Badan Jalan
12	TK 12	0° 37' 49,381" N	116° 53' 25,713" E		50 N	487813	69676,5	-
13	TK 13	0° 37' 42,859" N	116° 55' 13,642" E		50 N	491149	69476,2	-
14	TK 14	0° 37' 44,732" N	116° 55' 47,377" E		50 N	492192	69533,7	-
15	TK 15	0° 37' 22,008" N	116° 56' 25,135" E		50 N	493359	68836	-
16	TK 16	0° 36' 59,801" N	116° 56' 7,311" E		50 N	492808	68154,2	-

17	TK 17	0° 35' 56,528" N	116° 55' 44,083" E	50 N	492090	66211,5	-
18	TK 18	0° 35' 47,558" N	116° 55' 40,790" E	50 N	491988	65936,1	-
19	TK 19	0° 35' 33,187" N	116° 55' 40,223" E	50 N	491971	65494,9	Terletak di Badan Jalan
20	TK 20	0° 36' 10,175" N	116° 53' 47,793" E	50 N	488496	66630,6	-
21	TK 21	0° 37' 18,344" N	116° 52' 51,044" E	50 N	486742	68723,6	-
22	TK 22	0° 37' 18,343" N	116° 52' 34,550" E	50 N	486232	68723,6	Terletak di Jalan Poros Kecamatan Batu Ampar - Kecamatan Muara Bengkal
23	TK 23	0° 37' 5,552" N	116° 52' 28,781" E	50 N	486054	68330,9	-
24	TK 24	0° 37' 5,552" N	116° 52' 12,293" E	50 N	485544	68330,9	-
25	TK 25	0° 37' 1,916" N	116° 52' 12,632" E	50 N	485555	68219,2	-
26	TK 26	0° 36' 57,668" N	116° 52' 17,625" E	50 N	485709	68088,8	-
27	TK 27	0° 36' 51,512" N	116° 52' 17,595" E	50 N	485708	67899,8	-
28	TK 28	0° 36' 47,718" N	116° 52' 16,887" E	50 N	485686	67783,3	-
29	TK 29	0° 36' 43,412" N	116° 52' 17,463" E	50 N	485704	67651,1	-
30	TK 30	0° 36' 38,854" N	116° 52' 18,539" E	50 N	485737	67511,2	-
31	TK 31	0° 36' 35,268" N	116° 52' 16,631" E	50 N	485678	67401	-
32	TK 32	0° 36' 31,924" N	116° 52' 17,772" E	50 N	485713	67298,4	-
33	TK 33	0° 36' 29,060" N	116° 52' 16,157" E	50 N	485664	67210,4	-
34	TK 34	0° 36' 26,400" N	116° 52' 15,613" E	50 N	485647	67128,8	-
35	TK 35	0° 36' 25,126" N	116° 52' 15,878" E	50 N	485655	67089,6	Terletak di Badan Jalan
36	TK 36	0° 36' 22,896" N	116° 52' 16,340" E	50 N	485669	67021,2	-
37	TK 37	0° 36' 18,273" N	116° 52' 2,852" E	50 N	485252	66879,3	-
38	TK 38	0° 36' 15,174" N	116° 52' 3,340" E	50 N	485267	66784,1	-
39	TK 39	0° 36' 12,020" N	116° 52' 4,827" E	50 N	485313	66687,3	-
40	TK 40	0° 36' 8,575" N	116° 52' 5,698" E	50 N	485340	66581,5	-
41	TK 41	0° 36' 5,389" N	116° 52' 2,015" E	50 N	485226	66483,7	-


42	TK 42	0° 36' 2,559" N	116° 51' 57,735" E	50 N 485094	66396,8	-
43	TK 43	0° 35' 59,607" N	116° 51' 55,327" E	50 N 485020	66306,2	-
44	TK 44	0° 35' 54,002" N	116° 51' 54,103" E	50 N 484982	66134,1	-
45	TK 45	0° 35' 49,472" N	116° 51' 56,659" E	50 N 485061	65995	-
46	TK 46	0° 35' 46,096" N	116° 51' 56,515" E	50 N 485056	65891,4	-
47	TK 47	0° 35' 42,476" N	116° 51' 56,559" E	50 N 485058	65780,2	-
48	TK 48	0° 35' 41,022" N	116° 51' 59,827" E	50 N 485159	65735,6	-
49	TK 49	0° 34' 14,371" N	116° 50' 56,981" E	50 N 483216	63075,2	Terletak di Sungai Jelmaan
50	TK 50	0° 34' 53,411" N	116° 49' 23,512" E	50 N 480327	64273,9	Terletak di Sungai Telen
51	TK 51	0° 39' 9,804" N	116° 49' 45,689" E	50 N 481013	72145,9	Terletak di Muara Sungai Telaga
52	TK 52	0° 39' 32,023" N	116° 50' 21,245" E	50 N 482112	72828	Terletak di Sungai Telaga
53	TK 53	0° 39' 32,020" N	116° 49' 41,967" E	50 N 480898	72828	-
54	TK 54	0° 39' 32,019" N	116° 49' 31,065" E	50 N 480561	72828	Terletak di Sungai Telen
55	TK 55	0° 39' 40,325" N	116° 49' 25,385" E	50 N 480386	73083	Terletak di Sungai Telen
56	TK 56	0° 39' 40,316" N	116° 45' 49,023" E	50 N 473698	73083	Terletak di Badan Jalan
57	TK 57	0° 39' 40,315" N	116° 45' 36,883" E	50 N 473323	73083	-
58	TK 58	0° 39' 21,467" N	116° 45' 31,190" E	50 N 473147	72504,3	-
59	TK 59	0° 40' 36,244" N	116° 44' 4,013" E	50 N 470453	74800,3	Terletak di Jembatan/Sungai Segoy
60	TK 60	0° 40' 38,778" N	116° 45' 28,965" E	50 N 473078	74878	Terletak di Badan Jalan
61	TK 61	0° 40' 38,789" N	116° 49' 36,303" E	50 N 480723	74878	Terletak di Batu Timbau tepi Sungai Telen
62	TK 62	0° 40' 39,831" N	116° 49' 40,250" E	50 N 480845	74910	Terletak di tepi Sungai Telen
63	TK 63	0° 40' 40,906" N	116° 49' 41,512" E	50 N 480884	74943	Terletak di Badan Jalan
64	TK 64	0° 40' 39,831" N	116° 49' 42,806" E	50 N 480924	74910	Terletak di Badan Jalan
65	TK 65	0° 40' 40,711" N	116° 49' 44,132" E	50 N 480965	74937	Terletak di Badan Jalan
66	TK 66	0° 41' 5,143" N	116° 52' 9,662" E	50 N 485463	75687	Terletak di Kilometer 7 Jalan Poros Kecamatan/Ex PT Kiani Lestari

67	TK 67	0° 41' 49,732" N	116° 52' 45,850" E	50 N	486582	77056	Terletak di Jalan Poros Kecamatan/ Ex PT Kiani Lestari
68	TK 68	0° 41' 49,727" N	116° 49' 42,447" E	50 N	480913	77056	Terletak di tepi Sungai Telen
69	TK 69	0° 41' 51,257" N	116° 49' 38,888" E	50 N	480803	77103	Terletak di Batu Puki tepi Sungai Telen
70	TK 70	0° 41' 51,246" N	116° 45' 15,514" E	50 N	472668	77103	Terletak di Badan Jalan
71	TK 71	0° 41' 51,474" N	116° 43' 56,823" E	50 N	470231	77110,1	Terletak di Badan Jalan

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR



PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU DENGAN DESA MUGI RAHAYU, DESA BENO HARAPAN, DESA MAWAI INDAH, DESA TELAGA DAN DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUTAI TIMUR
(Lembar Ke 1 dari 3)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :

64.08.17.2001
64.08.17.2002
64.08.17.2003
64.08.17.2005
64.08.17.2006
64.08.17.2007

DIAGRAM LOKASI

PEYUNJUK LETAK PETA

16-61	1816-62	1916-4
NGNAH	BATU TIMBAU	SYBENJUM
1916-11		

SKALA 1:90.000

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA


- Titik Kartometrik
- Garis Penetapan Batas Desa
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Polygon Indikatif Desa Batu Timbau
- Polygon Indikatif Desa Batu Timbau Ulu
- Polygon Indikatif Desa Beno Harapan
- Polygon Indikatif Desa Mawai Indah
- Polygon Indikatif Desa Mugi Rahayu
- Polygon Indikatif Desa Telaga

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/12/Peru-3/1/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/16/Peru-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/14/Peru-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
5. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Beno Harapan dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/315/Peru-3/VI/2019 tanggal 8 Juli 2019.




**PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU
DENGAN DESA MUGI RAHAYU, DESA BENO HARAPAN,
DESA MAWAI INDAH, DESA TELAGA DAN
DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
(Lembar Ke 2 dari 3)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :
Tanggal :

- 64.08.17.2001
- 64.08.17.2002
- 64.08.17.2003
- 64.08.17.2005
- 64.08.17.2006
- 64.08.17.2007



SKALA 1:12.000



DINAMIA LOKASI :
PELAKSANAAN :
SISTEM PROJEKSI :
SISTEM GRID :


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Garis Penetapan Batas Desa
- Jalan Poros
- Jalan
- Polygon Indikatif Desa Batu Timbau
- Polygon Indikatif Desa Mawai Indah

BUPATI KUTAI TIMUR
(Signature)
ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan :
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mugi Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/12/Pem-3/1/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/16/Pem-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/14/Pem-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
5. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Beno Harapan dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/315/Pem-3/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.



**PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU TIMBAU
DENGAN DESA MUJI RAHAYU, DESA BERO HARAPAN,
DESA MAWAI IDDAH, DESA TELAGA DAN
DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
(Lembar Ke 3 dari 3)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :
Tanggal :

- 64.08.17.2001
- 64.08.17.2002
- 64.08.17.2003
- 64.08.17.2005
- 64.08.17.2006
- 64.08.17.2007

DIAGRAM LOKASI

PELUNJUK LETAK PETA

16-61	1816-62	1916-4
NGNAH	BATU TIMBAU	SYBENUH
		1916-11

SKALA 1:2.500

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Garis Penetapan Batas Desa
- Jalan Poros
- Jalan
- Polygon Indikatif Desa Batu Timbau
- Polygon Indikatif Desa Batu Timbau Ulu

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muji Rahayu dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/12/Peru-3/1/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/16/Peru-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/14/Peru-3/1/2018 tanggal 19 Januari 2018.
5. Berita Acara Rapat Penyusunan Keaja Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Bero Harapan dan Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Nomor 100/315/Peru-3/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019.

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNNANDAR